



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 49 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 143);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah.

5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
7. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut POLRI adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
12. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa dari kekayaan Desa yang dipisahkan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
15. Bencana nonalam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
16. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

18. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
19. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan Pemerintahan Desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDDesa, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
21. Musyawarah Desa adalah musyawarah khusus yang diselenggarakan oleh BPD untuk Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
22. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
23. Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa dalam wilayah Daerah.
24. Pemilihan Kepala Desa bergelombang adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama di Desa dalam wilayah Daerah secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
25. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
26. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan masyarakat dan Penggulangan Bencana.
27. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa dalam jangka waktu tertentu.
28. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah Panitia yang bertugas menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara.
29. Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilihan di Desa.
30. Sub Kepanitiaan di Kecamatan adalah Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten yang dibentuk Bupati untuk mendukung dan mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan penegakan protokol kesehatan di Kecamatan.
31. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bupati sebagai Penyelenggaran dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa.

32. Penjaringan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk mendapatkan bakal Calon Kepala Desa.
33. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk menentukan Calon Kepala Desa.
34. Bakal Calon Kepala Desa adalah orang yang mengajukan lamaran untuk pencalonan Kepala Desa.
35. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
36. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
37. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
38. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan divalidasi kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru yang telah memenuhi persyaratan.
39. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih dan perorangan penduduk Desa karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara dan telah memenuhi persyaratan.
40. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang berasal dari Daftar Pemilih Sementara ditambah Daftar Pemilih Tambahan sebagai dasar penentuan identitas dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
41. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa dan/atau Tim kampanye calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan suara dalam pemilihan Kepala Desa.
42. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam waktu tertentu.
43. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
44. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
45. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
46. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
47. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
48. Hari adalah hari kerja.

BAB II KEKOSONGAN JABATAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Kekosongan Jabatan Kepala Desa terjadi karena Kepala Desa berhenti atau diberhentikan.
- (2) Pengisian kekosongan jabatan Kepala Desa yang disebabkan karena habis masa jabatannya, dilaksanakan melalui pemilihan Kepala Desa serentak.
- (3) Pengisian kekosongan jabatan Kepala Desa yang berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, dilakukan melalui mekanisme pengisian dengan Penjabat Kepala Desa dan/atau Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

BAB III PEMILIHAN KEPALA DESA Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa meliputi :

- a. pemilihan Kepala Desa serentak; dan
- b. pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Bagian Kedua Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dilaksanakan pada Tahun 2023, 2025, 2029, dan Tahun 2031.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak dilaksanakan pada Tahun 2037.

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan dengan Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa yang memenuhi persyaratan dan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Bagian ketiga Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 6

- (1) Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan dalam hal Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Musyawarah Desa khusus.

- (3) Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan dan penghitungan suara; dan
- d. penetapan;

Bagian Kedua Persiapan

Paragraf 1 Persiapan Pemilihan kepala Desa

Pasal 8

Persiapan Pemilihan Kepala Desa meliputi:

- a. pendataan akhir masa jabatan Kepala Desa dan Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa oleh Dinas yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. pemberitahuan secara tertulis oleh BPD kepada Kepala Desa dengan tembusan Bupati mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum akhir masa jabatan;
- c. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan; dan
- d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan oleh BPD;

Paragraf 2 Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten dibentuk oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagai Pengarah;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - c. Asisten Pemerintahan dan Kesra sebagai Wakil Ketua ;

- d. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Sekretaris;
 - e. unsur Perangkat Daerah terkait lainnya yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja); dan
 - f. Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten
- (3) Pada kondisi bencana non alam, Bupati membentuk sub Kepanitiaan di Kecamatan dalam Panitia Pemilihan Kabupaten
- (4) Sub kepanitiaan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari
- a. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan;
 - b. Satuan Tugas Penanganan bencana nonalam Kecamatan; dan
 - c. Unsur terkait di Kecamatan.

Pasal 10

- (1) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 meliputi:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap Panitia Pemilihan;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Tugas Sub Kepanitiaan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 adalah:
- melaksanakan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa, Masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan bencana nonalam desa serta unsur terkait lainnya;
- a. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa;
 - b. membantu Panitia Pemilihan Kabupaten dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa.

- (4) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang dalam pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Panitia Pemilihan antara lain:
- a. penyelenggaraan tahapan Pemilihan Kepala Desa meliputi pemutakhiran data dan penetapan daftar Pemilih, Penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa, penetapan jumlah surat suara dan kotak suara, percetakan surat suara dan pembuatan kotak suara, pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa, pemungutan dan penghitungan suara, dan penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. penetapan calon Kepala Desa terpilih.

Paragraf 3
Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 11

- (1) Mekanisme Pembentukan Panitia Pemilihan diatur sebagai berikut :
- a. Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan dan atau pemberitahuan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa oleh Bupati;
 - b. Pemberitahuan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan penentuan tanggal dan tahapan pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati;

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penduduk Desa setempat yang berasal dari unsur :
 - a. Perangkat desa;
 - b. Lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - c. Unsur Tokoh masyarakat lainnya.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Bendahara merangkap anggota; dan
 - e. Anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Untuk membantu tugas Panitia Pemilihan, dapat di bentuk Satuan Tugas (Satgas) yang terdiri dari Pengurus RT/RW yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam musyawarah BPD dengan dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur Tokoh Masyarakat, yang dituangkan dalam Berita Acara.

- (6) Panitia Pemilihan sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BPD serta wajib melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (7) Dalam hal BPD tidak melaksanakan tugasnya sebagai mana dimaksud pada ayat (5) sehingga Panitia Pemilihan tidak terbentuk, maka Camat memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan
- (8) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (9) Pemerintah Desa menyediakan Sekretariat Panitia Pemilihan di Kantor Pemerintah Desa atau tempat lain yang ditunjuk.

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 menyusun perencanaan dan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pengaturan dan penetapan.
- (3) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jadwal dan lokasi tempat setiap tahapan;
 - b. persyaratan pendaftar bakal calon Kepala Desa;
 - c. tata cara pendaftaran;
 - d. seleksi tambahan dan test tertulis bagi bakal calon Kepala Desa;
 - e. penetapan calon Kepala Desa;
 - f. pelaksanaan kampanye;
 - g. masa tenang;
 - h. saksi;
 - i. tata letak dan lokasi TPS;
 - j. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - k. penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penetapan plafon kebutuhan anggaran dan kelengkapan administrasi dalam Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Plafon Kebutuhan anggaran untuk kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (6) Persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa disampaikan Bupati dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Pengaturan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), merupakan tata tertib (tatib) yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan dan disampaikan kepada BPD dan Kepala Desa.

Paragraf 4
Persyaratan anggota Panitia Pemilihan

Pasal 14

- (1) Anggota Panitia Pemilihan tidak boleh mempunyai hubungan keluarga langsung dengan bakal calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal anggota Panitia Pemilihan ikut mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan digantikan oleh orang yang ditunjuk oleh BPD dalam rapat BPD.
- (3) Ketentuan penggantian panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mekanisme pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Paragraf 5
Tugas Panitia Pemilihan

Pasal 15

Panitia Pemilihan mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan;
- b. menyusun dan mengajukan biaya pemilihan yang akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Bupati;
- c. menyusun dan mengajukan biaya pemilihan yang akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Kepala Desa;
- d. melakukan pendaftaran dan penetapan daftar Pemilih;
- e. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
- f. menetapkan Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan;
- h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- i. memfasilitasi penyediaan peralatan dan perlengkapan Tempat Pemungutan Suara;
- j. melaksanakan pemungutan suara;
- k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- l. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih;
- m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan.

Paragraf 6
Penetapan Pemilih

Pasal 16

Panitia Pemilihan melaksanakan pendataan dan penetapan pemilih dengan urutan kegiatan meliputi:

- a. pendataan pemilih;
- b. Pemutakhiran Data Pemilih di Desa;
- c. penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS);
- d. penetapan dan pengumuman DPS;
- e. penyusunan Daftar Pemilih Tambahan;

- f. penetapan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT); dan
- g. penyampaian Undangan untuk Pemungutan Suara ke pada pemilih.

Pasal 17

- (1) Penduduk Desa yang akan menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah untuk ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Penduduk dari pejabat yang berwenang.
- (3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara (DPS).
- (4) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 18

- (1) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
- (2) Dalam hal seseorang mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal dalam 1 (satu) Desa, maka pemilih yang bersangkutan didaftar sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam penetapan daftar pemilih.

Paragraf 7

Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Pasal 19

- (1) Penyusunan DPS dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa mengacu pada Daftar Pemilih Tetap Pemilu terakhir yang digunakan oleh KPU.
- (2) Daftar Pemilih Tetap Pemilu terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara, sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;

- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. pemilih telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Desa lain dengan dibuktikan surat keterangan pindah atau Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK);
 - e. purnawirawan TNI dan POLRI; atau
 - f. belum terdaftar.
- (4) Penyusunan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir DPS sebagaimana Lampiran Model C1 – CKD.
- (5) Kegiatan penyusunan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari.

Pasal 20

Guna keperluan pemutakhiran dan validasi data pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Panitia Pemilihan dapat meminta data kependudukan kepada Pemerintah Desa dan/atau Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta data pemilih pada KPUD.

Pasal 21

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dibuat rangkap 2 (dua), yang digunakan:
- a. 1 (satu) rangkap untuk keperluan pengumuman; dan
 - b. 1 (satu) rangkap digunakan sebagai bahan penyusunan DPT.
- (2) Tiap rangkap DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di cap dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 22

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang strategis untuk diketahui masyarakat dengan bantuan Pemerintah Desa, Kepala Dusun, dan RW/RT untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.

Paragraf 8

Perbaikan DPS dan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan

Pasal 23

- (1) Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi dan mengajukan usul perbaikan mengenai:
- a. penulisan nama dan/atau identitas lainnya;

- b. pemilih yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah menikah yang pada hari dan tanggal pemungutan suara namun belum terdaftar dalam DPS;
 - c. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat;
 - d. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - e. pemilih yang karena peraturan perundang-undangan tidak bisa menggunakan hak pilihnya atau dicabut hak pilihnya;
 - f. pemilih sudah tidak tercatat pada data kependudukan di Desa tersebut dan atau sudah tidak berdomisili lagi di Desa tersebut; dan
 - g. pemilih yang terdaftar ganda.
- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai alat bukti antara lain:
- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau identitas lainnya, Akte Kelahiran, dan Ijazah, bagi yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari dan tanggal pemungutan suara;
 - b. Akta Nikah dan/ atau surat keterangan lainnya, bagi yang sudah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Putusan Pengadilan dan/atau surat keterangan lainnya, bagi pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya; dan
 - d. Surat Keterangan Kematian bagi pemilih yang sudah meninggal dunia.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS dengan memberikan catatan dalam kolom keterangan Model C1 - CKD dengan dibubuhi paraf Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 24

- (1) Pemilih yang belum terdaftar dalam DPS untuk secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus RT/RW guna dicatat sebagai pemilih baru dalam Daftar Pemilih Tambahan.
- (2) Pencatatan data pemilih baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. nomor urut;
 - b. nomor penduduk;
 - c. nama pemilih;
 - d. tempat dan tanggal lahir;
 - e. umur/usia;
 - f. status perkawinan;
 - g. jenis kelamin;
 - h. alamat/tempat tinggal; dan
 - i. keterangan.

Pasal 25

- (1) Perbaikan DPS dan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan dilaksanakan paling lambat 6 (enam) hari terhitung sejak berakhirnya masa pengumuman DPS.

- (2) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat 2 (dua) rangkap serta di cap dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir Daftar Pemilih Tambahan, sebagaimana Lampiran Model C2 – CKD.
- (4) Perbaiki DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk ditetapkan sebagai DPT.

Paragraf 9
Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Pasal 26

- (1) DPS dan Daftar Pemilih Tambahan yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disahkan dan diumumkan menjadi DPT oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pengesahan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat Panitia Pemilihan dan diumumkan pada tempat-tempat strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengesahan DPT dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.
- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yang digunakan:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk pengumuman; dan
 - b. 1 (satu) rangkap untuk arsip Panitia Pemilihan dan digunakan sebagai bahan undangan serta administrasi pemungutan suara.
- (5) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir DPT sebagaimana Lampiran Model C3 – CKD.

Pasal 27

- (1) DPT yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan bersifat final dan tidak dapat diubah.
- (2) Dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia, pindah domisili dan kehilangan hak pilih, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan sesuai dengan kondisi nyata yang ada.
- (3) DPT yang sudah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan undangan Pemilih, surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 28

- (1) Setelah DPT diumumkan, Panitia Pemilihan membuat surat undangan untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam DPT.
- (2) Surat undangan untuk pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin dan alamat pemilih.
- (3) Surat undangan untuk pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi tanda/warna sesuai kewilayahan.

- (4) Surat undangan untuk pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (5) Bentuk dan ukuran surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model C4 – CKD.

Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan membentuk KPPS yang bertugas melaksanakan Pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara yang telah ditetapkan.
- (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Ketua RT/RW mendatangi tempat kediaman pemilih, untuk menyerahkan surat undangan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Surat undangan untuk pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (4) Penyerahan surat undangan untuk pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (5) Dalam keadaan tertentu penyerahan surat undangan dapat melewati ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (4), sepanjang ketentuan tersebut diatur dalam tata tertib pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Pencalonan

Paragraf 1 Pendaftaran Calon

Pasal 30

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. sehat jasmani dan rohani;
- k. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut turut maupun tidak berturut turut;
- l. bebas dari pemakaian Narkotika dan zat adaptif lainnya;
- m. mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk calon yang berasal dari PNS, Karyawan BUMN/BUMD/BUMDesa, Kepala Desa definitive, atau Perangkat Desa;
- n. Mendapatkan cuti dari Bupati untuk bakal calon Kepala Desa definitive yang mencalon kembali sebagai Kepala Desa, dan tidak menggunakan fasilitas Pemerintah Desa selama masa cuti;
- o. Tidak menjadi pengurus dan anggota Partai Politik, dan siap mengundurkan diri bila terbukti menjadi pengurus dan anggota Partai Politik;

Pasal 31

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia berhak mengikuti pendaftaran bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Pendaftaran bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pendaftaran bakal calon kepala desa diajukan dalam bentuk surat lamaran yang diketik atau ditulis tangan ditujukan kepada Panitia Pemilihan dengan dilampiri kelengkapan administrasi yang terdiri atas:
 - a. Warga Negara Indonesia berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar dibuktikan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh Bakal Calon Kepala Desa dan bermeterai cukup dengan bentuk sebagaimana Lampiran Model A1 – CKD;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh Bakal Calon Kepala Desa dan bermeterai cukup dengan bentuk sebagaimana Lampiran Model A2 – CKD;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, dibuktikan dengan fotocopy Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) , atau ijazah Paket B (setara Sekolah Menengah Pertama) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 107/MPN/MS/ 2006 tentang Program Kesetaraan, yang telah dilegalisir;
 - e. fotocopy Akta Kelahiran;

- f. surat pernyataan bersedia mencalonkan diri menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh Bakal Calon Kepala Desa serta tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dan bermeterai cukup dengan bentuk sebagaimana Lampiran Model A3 – CKD;
- g. surat keterangan Sehat, berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter pada Rumah sakit milik Pemerintah/Pemerintah Daerah yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Sehat;
- h. Surat Keterangan bebas dari penggunaan narkotika dan zat adaptif lainnya dari dokter pada Rumah Sakit milik Pemerintah/Pemerintah Daerah yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan bebas dari narkotika dan zat adaptif lainnya;
- i. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat;
- j. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang- ulang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
- k. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut maupun tidak berturut-turut baik selesai maupun tidak selesai sesuai masa jabatan yang dibuat oleh Bakal Calon Kepala Desa dan bermeterai cukup diketahui oleh Camat dengan bentuk sebagaimana Lampiran Model A4 – CKD;
- l. surat pernyataan sanggup melakukan pencarian suara dengan cara jujur dan tidak melakukan pembelian suara dalam Pemilihan Kepala Desa dan bermeterai cukup dengan format sebagaimana Lampiran Model A5 – CKD;
- m. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal tetap di Desa setempat bila terpilih menjadi Kepala Desa dan bermeterai cukup dengan bentuk sebagaimana Lampiran Model A6 – CKD;
- n. Surat pernyataan telah membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan diketahui Camat bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali dengan bentuk sebagaimana Lampiran Model A7 – CKD;
- o. surat pernyataan pernah menjalani pidana penjara dan siap menyampaikan kepada masyarakat secara terbuka pada saat penyampaian visi dan misi Calon Kepala Desa dengan bentuk sebagaimana Lampiran Model A8 – CKD;

- p. Surat Pernyataan tidak sebagai pengurus atau anggota Partai Politik dan sanggup mengundurkan diri jika sebagai pengurus dan anggota Partai Politik dengan bentuk sebagaimana Lampiran model A9-CKD;
 - q. Surat keterangan cuti bagi bakal calon Kepala Desa yang berasal dari Kepala Desa definitif, Perangkat Desa, dan PNS/Karyawan BUMN/BUMD/BUMDesa;
 - r. daftar riwayat hidup Bakal calon Kepala Desa;
 - s. pas foto Bakal Calon Kepala Desa ukuran 4 cm x 6 cm berwarna 4 (empat) lembar;
 - t. Surat Permohonan Pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta berkas persyaratan dan lampirannya dimasukkan ke dalam map/amplop besar tertutup sesuai dengan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan ditulis nama Calon Kepala Desa;
 - u. Pengadaan formulir untuk pemenuhan persyaratan pencalonan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh masing-masing bakal Calon Kepala Desa berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Bentuk Surat Permohonan Pencalonan Kepala Desa sebagaimana Lampiran Model A10 – CKD.

Paragraf 2

Bakal Calon Kepala Desa Dari Kepala Desa

Pasal 32

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali mengajukan izin dan cuti kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) akhir masa jabatan.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Camat atas nama Bupati sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa menjalani cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menunjuk Sekretaris Desa dan /atau Perangkat Desa lainnya sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa.

Paragraf 3

Bakal Calon Kepala Desa Dari Perangkat Desa

Pasal 33

- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa mengajukan izin Kepada Camat dan cuti kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

- (3) Tugas Perangkat Desa yang sedang menjalani cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diberitahukan oleh Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan dan BPD serta diberikan tembusan kepada Camat.
- (5) Dalam hal sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak pengajuan cuti disampaikan kepada Kepala Desa belum diterbitkan, maka cuti diberikan oleh Camat atas nama Bupati.
- (6) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa sebagaimana pada ayat (1) dan telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa terpilih dan dilantik maka Surat Keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa dimaksud dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Paragraf 4
Bakal Calon Kepala Desa Dari BPD

Pasal 34

- (1) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa wajib mendapatkan izin tertulis dari Bupati.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Bakal Calon Kepala Desa Dari Panitia Pemilihan

Pasal 35

- (1) Panitia Pemilihan yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa wajib mengundurkan diri dari keanggotaannya sebagai Panitia Pemilihan.
- (2) Permohonan pengunduran diri anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan BPD dan diberikan tembusan kepada Camat.
- (3) BPD melalui musyawarah menunjuk pengganti anggota Panitia Pemilihan yang mengundurkan diri yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dalam Keputusan BPD serta dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 6
Bakal Calon Kepala Desa Dari PNS/Karyawan
BUMN/BUMD/BUMDesa

Pasal 36

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas dan jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
- (4) Karyawan BUMN/BUMD/BUMDesa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis/cuti dari Komisararis atau pejabat yang berwenang

Paragraf 7

Pendaftaran bakal calon Kepala Desa

Pasal 37

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Keputusan tentang Pengumuman akan diadakan Pemilihan Kepala Desa dan Pembukaan Pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- (2) Keputusan tentang Pengumuman akan diadakan Pemilihan Kepala Desa dan Pembukaan Pendaftaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. batas waktu pendaftaran;
 - b. tempat pendaftaran;
 - c. persyaratan umum bakal calon Kepala Desa;
 - d. persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa; dan
 - e. tahapan jadwal pemilihan Kepala Desa.
- (3) Keputusan tentang Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempel pada tempat-tempat yang strategis di desa dan/atau dengan media lainnya sesuai dengan kondisi dan situasi yang berkembang pada masyarakat Desa setempat selama 9 (sembilan) hari terhitung sejak ditetapkannya keputusan tentang Pengumuman akan diadakan Pemilihan Kepala Desa dan Pembukaan Pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Batas waktu penyerahan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan paling lambat pada saat penutupan penerimaan berkas persyaratan administrasi dan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Penerimaan berkas, Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (7) Dalam hal sampai dengan ditutupnya verifikasi dan penelitian berkas serta perbaikan kelengkapan berkas Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, maka dibuka kembali pendaftaran tahap kedua dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.

- (8) Dalam hal sampai dengan ditutupnya pendaftaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pendaftar masih kurang dari 2 (dua) orang maka Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai waktu yang ditetapkan kemudian.
- (9) Tahapan pendaftaran sampai dengan penetapan dan pengumuman nama Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.

Paragraf 8
Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 38

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Dalam hal Panitia Pemilihan menemukan keraguan dalam penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan klarifikasi kepada Bakal Calon Kepala Desa atau instansi yang berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bakal Calon Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- (4) Apabila persyaratan dinyatakan belum lengkap, Bakal Calon Kepala Desa diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki berkas pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31 paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian.
- (5) Hasil Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftar dan memenuhi persyaratan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model B1 – CKD.
- (6) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat dapat melalui selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Desa, radio komunitas atau media lainnya untuk memperoleh masukan.
- (7) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib diproses dan ditindak lanjuti oleh Panitia Pemilihan dengan melakukan penelitian ulang berkas pencalonan bakal calon Kepala Desa.

Paragraf 9
Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 39

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian ulang terhadap berkas pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dan ayat (7).

- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bakal Calon Kepala Desa tetap tidak dapat melengkapi persyaratan yang diminta oleh Panitia Pemilihan, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat, Bakal Calon Kepala Desa tersebut dinyatakan gugur dan tidak dapat lagi mengikuti tahapan pencalonan Pemilihan Kepala Desa selanjutnya.
- (3) Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bakal Calon Kepala Desa.
- (4) Jangka waktu penelitian ulang dan pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), paling lambat 7 (tujuh) hari sejak berkas perbaikan pencalonan bakal calon Kepala Desa diterima.

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengacu ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 37, Pasal 38 dan pasal 39.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Paragraf 10

Penetapan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 41

- (1) Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak penelitian ulang berkas pencalonan beserta lampirannya selesai.
- (2) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana Lampiran Model B2.1-CKD.

Paragraf 11

Seleksi tambahan bakal calon Kepala Desa

Pasal 42

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan setelah dilakukan penyaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diumumkannya hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan yang berisi bahwa bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang.

- (3) Panitia Pemilihan wajib berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten untuk pelaksanaan seleksi tambahan bakal calon Kepala Desa.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui ujian tertulis dan test wawancara kepada bakal calon Kepala Desa, serta memperhatikan nilai kriteria, dengan pembobotan masing masing sebagai berikut:
 - a. Pengalaman bekerja di lembaga Pemerintahan, dengan bobot 15 %
 - b. Tingkat pendidikan, dengan bobot 15 %;
 - c. usia, dengan bobot 15 %;
 - d. hasil seleksi ujian tertulis; dengan bobot 35 % dan
 - e. Hasil test wawancara dngan bobot 20 %.
- (5) Materi ujian tertulis yang diujikan dalam seleksi tambahan bakal calon Kepala Desa disusun oleh Panitia Pemilihan Kabupaten , terdiri dari materi Pancasila dan UUD 1945, serta Pengetahuan Umum dibidang Pemerintahan Desa.
- (6) Test wawancara bakal calon Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Waktu dan tempat pelaksanaan seleksi tambahan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (8) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana Lampiran model B2.2- CKD.
- (9) Berdasarkan berita acara hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Panitia Pemilihan menetapkan 5 (lima) orang calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan diumumkan kepada masyarakat.
- (10) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya Berita Acara Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

Pasal 43

- (1) Nilai Kreteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (4) adalah sebagai berikut :
 - a. Pengalaman bekerja dilembaga Pemerintahan :
 - 1) Punya pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan diberikan nilai 100
 - 2) Tidak punya pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan tapi punya pengalaman di Perusahaan diberi nilai 50
 - 3) Tidak punya pengalaman bekerja di lembaga Pemerintahan dan Perusahaan diberikan nilai 20
 - b. Tingkat Pendidikan :
 - 1) Pendidikan SLTP sederajat diberi nilai 20
 - 2) Pendidikan SLTA sederajat diberi nilai 50
 - 3) Pendidikan Diploma keatas sederajat diberi nilai 100
 - c. Usia :
 - 1) usia 25 Tahun s/d 35 Tahun diberi nilai 100
 - 2) usia 36 Tahun s/d 45 Tahun diberi nilai 50
 - 3) usia 46 Tahun keatas diberi nilai 20
 - d. Hasil ujian tertulis dan test wawancara diberikan nilai dengan interval 0 s/d 100

- (2) Hasil Penilaian ditetapkan dengan rumus :
- $$X = (Y1 \times 15 \%) + (Y2 \times 15 \%) + (Y3 \times 15 \%) + (Y4 \times 35 \%) + (Y5 \times 20 \%)$$
- dimana :
- X = nilai bakal calon Kepala Desa
 - Y1 = nilai pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan
 - Y2 = nilai tingkat pendidikan
 - Y3 = nilai usia
 - Y4 = nilai hasil ujian tertulis
 - Y5 = nilai hasil test wawancara

Paragraf 12

Penetapan Nomor Urut Dan Tanda Gambar

Pasal 44

- (1) Penentuan nomor urut dan tanda gambar berupa foto calon masing-masing Calon Kepala Desa dilakukan melalui undian.
- (2) Undian nomor urut dan tanda gambar berupa foto calon masing-masing Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rapat pleno Panitia Pemilihan yang dihadiri Calon Kepala Desa, serta dapat dihadiri oleh BPD dan warga masyarakat.
- (3) Calon Kepala Desa yang menghadiri rapat pleno Panitia Pemilihan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Rapat Pleno tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut dan tanda gambar berupa foto calon Kepala Desa sebagai bukti telah menyetujui hasil undian.

Pasal 45

- (1) Nomor urut dan tanda gambar berupa foto calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dalam berita acara rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), disusun dalam daftar Calon Kepala Desa yang ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa.
- (2) Bentuk Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model B3 – CKD.

Pasal 46

- (1) Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan tanda gambar berupa foto calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), menjadi lampiran Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa.
- (2) Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada BPD untuk disahkan menjadi Daftar Calon Kepala Desa.

Pasal 47

Calon Kepala Desa yang telah memperoleh undian nomor urut dan tanda gambar berupa foto calon Kepala Desa wajib menyampaikan visi dan misi

Paragraf 13 Pengumuman Calon Kepala Desa

Pasal 48

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan secara luas nama-nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sebagai Peserta Pemilihan Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Pasal 49

Nomor urut dan tanda gambar Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 dijadikan bahan untuk :

- a. membuat surat suara Pemilihan Kepala Desa;
- b. keperluan kampanye Pemilihan Kepala Desa; dan
- c. dipasang pada hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 50

- (1) Setelah pengumuman Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Calon Kepala Desa dilarang mengundurkan diri.
- (2) Apabila terdapat Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pemilihan Kepala Desa dapat dilanjutkan dengan tidak mengubah nomor urut dan tanda gambar yang telah ditetapkan.
- (3) Apabila akibat Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri mempengaruhi jumlah peserta Pemilihan Kepala Desa menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (4) Apabila Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata memperoleh suara terbanyak maka Pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (5) Sanksi bagi Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri setelah penetapan dapat berupa penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan melalui tahap pengumuman penerimaan permohonan pencalonan sampai dengan tahapan pengumuman Calon Kepala Desa atau sanksi lainnya yang diatur dalam tata tertib Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 51

- (1) Apabila setelah pengumuman Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ada Calon Kepala Desa yang berhalangan tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka:
 - a. dalam hal Calon Kepala Desa lebih dari 2 (dua) orang dan salah seorang Calon Kepala Desa berhalangan tetap maka proses pemilihan dapat dilanjutkan dengan tidak mengubah nomor urut dan tanda gambar yang telah ditetapkan;
 - b. Calon Kepala Desa yang berhalangan tetap tidak dapat digantikan dan dinyatakan gugur; dan
 - c. dalam hal Calon Kepala Desa hanya 2 (dua) orang dan salah seorang Calon Kepala Desa berhalangan tetap maka Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (2) Penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diajukan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 14 Pelaksanaan Kampanye

Pasal 52

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan dilaksanakan di seluruh wilayah Desa setempat.
- (2) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh calon Kepala Desa dan/atau Tim Kampanye yang dibentuk oleh Calon Kepala Desa.
- (4) Penanggung jawab kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Calon Kepala Desa.
- (5) Penanggung jawab kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengajukan jadwal waktu dan tempat pelaksanaan kampanye kepada Panitia Pemilihan dengan tembusan kepada Kepolisian Sektor dan sub Kepanitiaan di Kecamatan.
- (6) Peserta kampanye wajib menerapkan protokol kesehatan dalam setiap pelaksanaan kegiatan serta telah mendapatkan rekomendasi dari sub Kepanitiaan di Kecamatan.
- (7) Ketentuan dan tatacara pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (8) Ketentuan dan tatacara Pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan Tatacara Pelaksanaan kampanye dalam kondisi bencana nonalam diatur Panitia Pemilihan setelah mendapatkan rekomendasi dari sub Kepanitiaan di Kecamatan.

Pasal 53

- (1) Masyarakat di wilayah Desa tempat penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa mempunyai hak dan kebebasan untuk berpartisipasi dalam setiap kampanye Pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat di wilayah Desa tempat penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa wajib menjaga ketertiban dan keamanan kampanye serta kelancaran penyelenggaraan kampanye.

Pasal 54

- (1) Calon Kepala Desa mempunyai hak, kesempatan dan perlakuan yang setara dan adil dalam kampanye serta hak untuk mendapatkan informasi dan/atau data dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Calon Kepala Desa wajib menjaga ketertiban dan keamanan pelaksanaan kampanye serta kelancaran penyelenggaraan kampanye.

Pasal 55

Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Calon Kepala Desa untuk menggunakan fasilitas umum yang bersifat terbuka dalam penyelenggaraan kampanye calon Kepala Desa.

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa meliputi :
 - a. kampanye yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa dan/atau Tim Kampanye Calon Kepala Desa;
 - b. kegiatan yang bersifat dan bertujuan meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya, baik secara terbuka maupun tertutup;
 - c. penyampaian dan/atau pemaparan visi-misi apabila menjadi Kepala Desa Terpilih baik secara tertulis maupun lisan; dan
 - d. kegiatan rapat umum pada waktu yang telah ditetapkan dan ditentukan serta digelar oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa secara khusus.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (3) Penyampaian materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang sopan, tertib dan bersifat mendidik.
- (4) Segala bentuk kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Panitia Pemilihan tentang Tatacara kampanye.

Pasal 57

- (1) Pelaksanaan kampanye dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (2) Melalui Tim Kampanye, Calon Kepala Desa dapat mengusulkan jadwal atau pengaturan waktu dan tempat kegiatan kampanye kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 58

- (1) Pengaturan waktu, bentuk dan tempat/lokasi kampanye disusun dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pengaturan waktu, bentuk dan tempat/ lokasi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditaati dan dipatuhi oleh masing-masing Calon Kepala Desa.
- (3) Pelanggaran terhadap waktu, bentuk, dan tempat/lokasi kampanye oleh Calon Kepala Desa dapat diberikan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis serta penghentian kegiatan kampanye oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 59

- (1) Ketetapan pengaturan waktu, bentuk dan tempat/lokasi kampanye disampaikan kepada:
 - a. Calon Kepala Desa;
 - b. Pemerintah Desa;
 - c. BPD;
 - d. Camat;
 - e. Panitia Pemilihan di Kabupaten; dan
 - f. Kepala Kepolisian Sektor setempat.
- (2) Penyampaian ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat (2) hari sebelum pelaksanaan kampanye.

Pasal 60

Dalam hal pengaturan waktu dan tempat kampanye yang telah ditetapkan tidak digunakan oleh satu Calon Kepala Desa, maka waktu dan tempat kampanye yang tidak digunakan tersebut tidak dapat digunakan oleh Calon Kepala Desa lain.

Pasal 61

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa ; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu ketertiban umum.

- (2) Dalam semua bentuk kampanye yang dilaksanakan, masing-masing Calon Kepala Desa wajib menyampaikan visi-misi.

Pasal 62

- (1) Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam ruangan/gedung/rumah atau tempat yang bersifat tertutup.
- (2) Peserta kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dibenarkan membawa atau menggunakan atribut berupa nomor urut dan tanda gambar berupa foto Calon Kepala Desa yang melaksanakan kampanye.
- (3) Atribut dalam kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dibenarkan dipasang dalam lingkungan halaman gedung/rumah atau tempat pertemuan kampanye dilaksanakan.

Pasal 63

Kampanye dalam bentuk tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b, dapat dilaksanakan dalam ruangan/gedung/rumah atau tempat yang bersifat tertutup maupun terbuka di tempat umum.

Pasal 64

Kampanye dalam bentuk dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c, dapat dilaksanakan dalam ruangan/gedung/rumah atau tempat yang bersifat tertutup maupun terbuka di tempat umum.

Pasal 65

- (1) Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d, dapat dilaksanakan dalam kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, dialog atau di tempat-tempat umum dengan menggunakan nomor urut dan tanda gambar berupa foto Calon Kepala Desa.
- (2) Materi dan substansi dalam bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperkenankan berkaitan dengan hal hal yang bersifat SARA (Suku, Agama, Ras), dan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kampanye dalam kondisi bencana non alam dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Kampanye dalam kondisi bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur tersendiri oleh Panitia Pemilihan atas rekomendasi sub Kepanitiaan di Kecamatan dengan menerapkan protokol kesehatan

Pasal 66

Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf e, diatur dalam Peraturan yang ditetapkan Panitia Pemilihan.

Pasal 67

- (1) Kampanye melalui kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf f dapat berupa rapat umum.
- (2) Kampanye dalam bentuk rapat umum dilaksanakan pada ruang terbuka misalnya lapangan, yang dihadiri oleh warga masyarakat pendukung dan warga masyarakat umum lainnya dengan tetap memperhatikan ketertiban umum dan kapasitas/daya tampung tempat dilaksanakan kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 17.00 WIB.
- (4) Dalam kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang membawa atau menggunakan nomor urut dan tanda gambar berupa foto Calon Kepala Desa atau atribut lain dari Calon Kepala Desa yang lain.

Pasal 68

- (1) Kampanye dalam segala bentuknya wajib diberitahukan secara tertulis oleh Calon Kepala Desa dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan kepada Panitia Pemilihan dan Kepolisian Sektor setempat paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan kampanye.
- (2) Pemberitahuan kepada Panitia pemilihan dan Kepolisian Sektor setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan dengan maksud dan tujuan, waktu pelaksanaan, jumlah peserta, bentuk alat peraga dan jenis kendaraan yang digunakan.

Pasal 69

- (1) Kepolisian sektor setempat dapat mengusulkan kepada Panitia Pemilihan untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada Calon Kepala Desa yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye.
- (2) Panitia pemilihan dapat memutuskan pembatalan atau penundaan kampanye dengan memberitahukan kepada Calon Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 70

- (1) Bahan kampanye dapat berupa selebaran, brosur, leaflet, stiker, kaos, topi, barang-barang cinderamata dengan logo nomor urut, dan/atau tanda gambar berupa foto Calon Kepala Desa seperti gantungan kunci, pin, dan aksesoris lain.

- (2) Peyebaran bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada umum dilaksanakan dalam kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum dan/atau di tempat umum.

Pasal 71

- (1) Alat peraga kampanye dapat berupa spanduk, poster, baliho yang berisi nomor urut dan tanda gambar berupa foto Calon Kepala Desa.
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di tempat umum ditempatkan pada lokasi yang ditetapkan dan/atau diizinkan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dibenarkan ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa dan lembaga pendidikan/gedung sekolah.
- (4) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan dan/atau peruntukan kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Alat peraga dan bahan-bahan kampanye hanya dapat dipasang di halaman rumah Calon Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 73

- (1) Calon Kepala Desa dan/atau Tim kampanye calon Kepala Desa wajib membersihkan bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang ditempel/dipasang selama masa tenang 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Pembersihan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Tim Kampanye masing-masing Calon Kepala Desa.

Paragraf 15

Larangan Kampanye

Pasal 74

Dalam melaksanakan kampanye, Calon Kepala Desa dan/atau Tim Kampanye dan Peserta dilarang:

- a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan Calon Kepala Desa lainnya;

- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau kelompok masyarakat;
- e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, kelompok masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa lainnya;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon Kepala Desa lainnya;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, tempat pendidikan atau lembag pendidikan, dan rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain;
- j. memasang alat peraga sebelum masa kampanye;
- k. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya selama berlangsung kampanye;
- l. menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye atau masyarakat Desa yang diduga berkaitan dengan pencalonannya;

Pasal 75

Dalam kampanye Calon Kepala Desa dan atau Tim Kampanye dilarang melibatkan:

- a. pejabat struktural dan fungsional dan jajaran Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal dan/atau BUMN/BUMD, BUM Desa, dan TNI/POLRI.
- b. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. pimpinan dan anggota BPD;
- d. Panitia Pemilihan;
- e. orang dari luar Desa; dan
- f. anak-anak dibawah umur dan yang belum memenuhi hak pilih.

Pasal 76

Pejabat Pemerintah dan Instansi Vertikal di semua tingkatan, Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Panitia Pemilihan dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Calon Kepala Desa selama kampanye.

Pasal 77

Massa yang menghadiri kampanye dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang :

- a. melakukan pawai kendaraan bermotor di luar rute perjalanan yang telah ditentukan; dan
- b. melanggar peraturan lalu lintas.

Pasal 78

Pengaturan lebih lanjut tentang kampanye diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Panitia Pemilihan sesuai hasil kesepakatan Rapat dengan Calon Kepala Desa dan/atau Tim kampanye Calon kepala Desa.

Paragraf 16 Mekanisme Pengaduan

Pasal 79

- (1) Panitia Pemilihan menerima laporan pelanggaran pada setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa
- (2) BPD menerima Laporan pelanggaran pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan
- (3) Laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan oleh warga masyarakat yang mempunyai hak pilih dan/atau Calon Kepala Desa.
- (4) Laporan disampaikan secara tertulis yang berisi :
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. nama dan alamat pelanggar;
 - c. nama dan alamat saksi;
 - d. waktu dan tempat kejadian; dan e. uraian kejadian.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya pelanggaran.
- (6) Penyerahan dan penerimaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan Berita Acara Penerimaan Laporan Pelanggaran Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
- (7) Laporan pelanggaran yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan penyelesaian lebih lanjut.

Paragraf 17 Penyelesaian Masalah Dan Sanksi Kampanye

Pasal 80

- (1) Panitia Pemilihan dan/atau BPD mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana diselesaikan oleh Panitia Pemilihan dan/atau BPD.
- (3) Laporan yang mengandung unsur pidana diteruskan kepada penyidik pada Kepolisian Sektor.
- (4) Penyelesaian sengketa yang tidak mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan Panitia Pemilihan dan/atau BPD bersifat final dan mengikat.

Pasal 81

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi :
 - a. peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh Desa apabila terjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dicatat dan diberitahukan oleh Panitia Pemilihan kepada Calon Kepala Desa dengan tembusan Tim Kampanye, BPD, Camat dan Kepolisian Sektor setempat.
- (4) Calon Kepala Desa dapat melakukan klarifikasi kepada Panitia Pemilihan atas penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dilakukan pada saat kejadian.

Pasal 82

- (1) Tata cara penerapan sanksi terhadap pelanggaran larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (2) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 83

- (1) Calon Kepala Desa dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya yang dapat mempengaruhi pemilih.
- (2) Calon Kepala Desa dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 84

- (1) Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa sepenuhnya menjadi kewenangan Panitia Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal sanksi pembatalan sebagai Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 ayat (2) mengakibatkan Calon kepala Desa kurang berjumlah kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan berkonsultasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten.

- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan investigasi dan penelitian atas sanksi yang dijatuhkan oleh Panitia Pemilihan terhadap Calon Kepala Desa dimaksud, dan bilamana terbukti benar, maka Panitia Pemilihan Kabupaten menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa tersebut.
- (4) Sanksi terhadap pelanggaran yang bersifat pidana yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa menjadi Kewenangan penyidik Kepolisian Sektor untuk memproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- (5) Bilamana sanksi terhadap pelanggaran yang bersifat pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Calon Kepala Desa diancam hukuman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun, maka Panitia Pemilihan membatalkan sebagai Calon kepala Desa.
- (6) Pembatalan sebagai Calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang mengakibatkan Calon kepala Desa berjumlah kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan Kabupaten menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa tersebut.

Bagian Keempat
Pemungutan Dan Penghitungan Suara

Paragraf 1
Pemungutan Suara

Pasal 85

- (1) Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara dilaksanakan oleh KPPS yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui Surat suara yang berisi nomor urut dan tanda gambar berupa foto Calon Kepala Desa.
- (4) Pemberian suara melalui surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan kewilayahan sesuai Tempat Pemungutan Suara.
- (5) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai paling cepat pukul 07.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 14.00 WIB, atau sesuai kesepakatan antara KPPS dengan Saksi/Calon Kepala Desa.
- (6) Kesepakatan waktu antara KPPS dengan Saksi/Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam berita acara.

Pasal 86

Penentuan lokasi TPS harus mempertimbangkan kemudahan dan keterjangkauan, termasuk bagi penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia.

Pasal 87

- (1) Ketua dan Anggota KPPS dengan dibantu oleh Petugas Keamanan TPS, mengatur penyiapan TPS di lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Penyiapan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 88

Untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS, KPPS berkewajiban menyediakan :

- a. tempat duduk untuk pemilih yang menunggu sebelum menggunakan hak pilihnya;
- b. meja dan tempat duduk Ketua, Anggota Kedua dan Anggota Ketiga;
- c. meja dan tempat duduk Anggota Keempat di dekat pintu masuk TPS;
- d. tempat duduk Anggota Kelima di dekat bilik suara;
- e. tempat duduk Anggota Keenam di dekat kotak suara;
- f. tempat duduk Anggota Ketujuh di tempat tinta dekat pintu keluar TPS;
- g. meja dan tempat duduk saksi;
- h. papan untuk pemasangan DPT, daftar nomor urut dan tanda gambar berupa foto Calon Kepala Desa sebanyak 1 (satu) buah dipasang di dekat pintu masuk TPS;
- i. papan untuk menempelkan formulir catatan penghitungan suara;
- j. papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS;
- k. meja/papan untuk menempatkan bilik suara dan alas pencoblosan serta alat pencoblosan surat suara; dan
- l. Penanda dari tali atau bambu untuk membuat tanda batas area TPS.

Pasal 89

- (1) Penyiapan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), disesuaikan dengan lokasi TPS tersebut dengan ketentuan dapat menyediakan tempat untuk Pemilih menunggu sebelum menggunakan hak pilihnya di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88.
- (2) Bentuk ukuran TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin akses gerak bagi penyandang cacat.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup dengan ketentuan:
 - a. dalam hal di ruang terbuka, tempat duduk Anggota KPPS, pemilih dan saksi dapat diberi pelindung terhadap matahari dan hujan, serta setiap orang dilarang berada di belakang pemilih ketika memberikan suara di bilik suara; dan
 - b. dalam hal di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dan pemilih ketika memberikan suara di bilik suara.

Pasal 90

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat menggunakan:
 - a. balai pertemuan masyarakat;
 - b. gedung/kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya; dan
 - c. rumah dan/atau gedung dan bangunan lainnya.
- (2) Penggunaan gedung dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari :
 - a. Bupati atau pejabat yang ditunjuk, apabila milik Pemerintah Daerah;
 - b. kepala instansi terkait atau pejabat yang ditunjuk, apabila milik instansi vertikal;
 - c. Kepala Desa, apabila milik Desa;
 - d. pimpinan dan/atau pengurus, apabila milik swasta; dan
 - e. pemilik, apabila milik perseorangan.
- (3) Tempat ibadah termasuk halamannya tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai tempat pemungutan suara.

Pasal 91

- (1) KPPS mempersiapkan dan/ atau mengecek perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS, yang terdiri terdiri dari :
 - a. kotak suara sesuai kebutuhan;
 - b. bilik suara sesuai kebutuhan;
 - c. surat suara pemilih sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS, dan ditambah 5% (lima perseratus) dari jumlah pemilih dalam DPT, beserta kelengkapan administrasi lainnya yang terdiri dari:
 1. tinta sebagai penanda khusus sesuai kebutuhan;
 2. alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara sesuai kebutuhan; dan
 3. formulir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara.
 - d. Daftar nominatif Pemilih/DPT;
 - e. Tanda pengenal petugas yang dibuat oleh Panitia Pemilihan;
 - f. formulir berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (2) Surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimasukkan ke dalam Kotak Suara.
- (3) Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikemas tersendiri, dan tidak dimasukkan ke dalam kotak suara.

Pasal 92

- (1) Untuk keperluan pengamanan perlengkapan dan keperluan pemungutan, penghitungan suara serta keamanan TPS dibentuk Petugas Keamanan dari unsur Linmas Desa.

- (2) Jumlah Petugas Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) orang setiap TPS dan paling banyak 3 (tiga) orang untuk sekretariat Panitia Pemilihan.

Pasal 93

- (1) Ketua dan anggota KPPS mendapat bimbingan teknis mengenai:
 - a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - b. pembagian tugas Anggota KPPS.
- (2) Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan sebagai berikut:
 - a. Ketua KPPS merangkap anggota KPPS Pertama bertugas memimpin kegiatan pemungutan suara;
 - b. Wakil Ketua KPPS merangkap Anggota KPPS Kedua dan Sekretaris KPPS merangkap Anggota KPPS Ketiga, bertugas membantu Ketua KPPS di meja pimpinan termasuk menyiapkan berita acara beserta lampirannya;
 - c. Bendahara KPPS merangkap Anggota KPPS Keempat, bertugas menerima pendaftaran pemilih yang akan masuk ke dalam TPS dan membubuhkan nomor urut kedatangan pada Surat Undangan untuk memberikan suara di TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu masuk TPS, sekaligus berkewajiban memeriksa tanda khusus dari tinta pada jari tangan pemilih serta mendata pemilih menurut jenis kelamin (laki-laki dan perempuan);
 - d. Anggota KPPS Kelima bertugas mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara sesuai kewilayahannya dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat bilik suara;
 - e. Anggota KPPS Keenam, bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke kotak suara dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat kotak suara; dan
 - f. Anggota KPPS Ketujuh, bertugas memberi tanda tinta pada jari pemilih sebagai bukti telah menggunakan hak pilihnya dan mengatur pemilih yang akan keluar TPS.

Pasal 94

- (1) Paling lambat 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan pemungutan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara, Saksi harus menyerahkan Surat Tugas sebagai Saksi dari Calon Kepala Desa kepada Ketua KPPS.
- (2) Ketua KPPS memberi tanda terima penyerahan surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bentuk Surat Tugas sebagai Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model C5 – CKD.

Pasal 95

- (1) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Ketua KPPS

bersama-sama Anggota, Petugas Keamanan TPS dan Saksi yang hadir melakukan kegiatan:

- a. memeriksa TPS dengan perlengkapannya;
 - b. memasang daftar nomor urut dan tanda gambar berupa foto Calon Kepala Desa di tempat yang sudah ditentukan;
 - c. menempatkan 1 (satu) kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS; dan
 - d. menghimbau pemilih untuk menuju ke TPS dan mengumumkan bahwa pemungutan suara akan segera dilaksanakan.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, dan dinyatakan dibuka mulai pukul 07.00 WIB dan ditutup tepat pukul 14.00 WIB.
- (3) Saksi dari Calon Kepala Desa yang hadir terlambat paling lama 1(satu) jam setelah dibukanya pemungutan suara, tidak diperkenankan ikut dalam kegiatan pemungutan dan penghitungan suara serta tidak mempengaruhi sahnya pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 96

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan dibuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2), dilakukan kegiatan:
- a. pengucapan sumpah/janji anggota KPPS yang dipandu oleh Ketua KPPS , dengan susunan kata- kata:
“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/janji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Penyelenggara Pemungutan Suara dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara. “Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara; dan bahwa saya akan melaksanakan pemungutan suara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
 - b. membuka kotak suara, mengeluarkan semua isinya, meletakkan di atas meja secara tertib dan teratur, selanjutnya mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan kelengkapan administrasi;
 - c. memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci/ menyegel kotak suara serta meletakkannya ditempat yang telah ditentukan;
 - d. memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan utuh dan/atau tidak rusak;
 - e. menghitung jumlah surat suara termasuk jumlah cadangan surat suara sebanyak 5% (lima perseratus) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT; dan

- f. mengumumkan jumlah pemilih yang namanya tercantum dalam DPT.
- (2) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai:
- a. tujuan pemberian suara pada Pemilihan Kepala Desa;
 - b. pemeriksaan surat suara yang akan digunakan oleh pemilih di bilik pemberian suara;
 - c. surat suara supaya dibuka sempurna sebelum dicoblos;
 - d. cara memberikan suara yang benar pada surat suara;
 - e. kesempatan penggantian surat suara bagi yang menerima surat suara rusak atau surat suara yang salah dicoblos sebanyak satu kali, pemeriksaan surat suara pengganti dilakukan oleh pemilih dihadapan Ketua KPPS;
 - f. ketentuan sah dan tidak sahnya surat suara yang dicoblos; dan
 - g. pemberian tanda khusus/tinta pada jari tangan pemilih setelah pemberian suara.

Pasal 97

- (1) Ketua KPPS dalam memberikan penjelasan kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf f, surat suara dinyatakan sah apabila:
- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS;
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor urut dan tanda gambar berupa foto Calon Kepala Desa;
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor urut dan tanda gambar berupa foto Calon Kepala Desa yang telah ditentukan;
 - d. tanda coblos lebih dari satu tetapi masih di dalam 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor urut dan tanda gambar berupa foto Calon Kepala Desa;
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor urut dan tanda gambar berupa foto Calon Kepala Desa;
 - f. surat suara yang terlipat dua secara horisontal sehingga coblosannya tembus ke halaman muka;
 - g. menggunakan alat pencoblos surat suara yang disediakan; dan
 - h. surat suara tidak terdapat tulisan atau catatan lain.
- (2) Hasil pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan tidak sah dan/atau rusak.

Pasal 98

Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2), KPPS melaksanakan kegiatan berikutnya:

- a. Ketua KPPS menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan;

- b. memanggil pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih dan pemilih yang bersangkutan menyerahkan undangan untuk memberikan suara kepada Ketua KPPS;
- c. Anggota KPPS kedua mencocokkan nomor urut dan nama pemilih tersebut dengan nomor urut dan nama yang tercantum dalam DPT, diberi tanda "V" (centang) bilamana telah sesuai;
- d. Ketua KPPS memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada pemilih.

Pasal 99

- (1) Pemilih yang telah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf d, masuk bilik suara untuk memberikan suara.
- (2) Dalam memberikan suara, pemilih mencoblos salah satu nomor dan tanda gambar Calon Kepala Desa pada kotak segi empat yang disediakan dalam surat suara.
- (3) Sebelum mencoblos surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dipastikan surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka sempurna di atas alas pencoblosan surat suara, selanjutnya surat suara dicoblos dengan alat pencoblos yang disediakan.
- (4) Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan atau catatan lain pada surat suara, karena akan berakibat suaranya menjadi tidak sah.
- (5) Setelah mencoblos surat suara, pemilih melipat kembali surat suara seperti semula sehingga halaman muka dan tanda tangan Ketua KPPS tetap dalam keadaan terlihat.
- (6) Pemilih setelah memberikan suaranya menuju ke tempat kotak suara dan memperlihatkan kepada KPPS, selanjutnya surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara.
- (7) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebelum keluar TPS, wajib diberikan tanda khusus berupa tinta dengan cara mencelupkan salah satu jari tangannya.

Pasal 100

- (1) Ketentuan pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2), juga berlaku bagi pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lainnya.
- (2) Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suara di TPS dapat dibantu oleh Anggota KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 101

- (1) Untuk keperluan bantuan Anggota KPPS atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2), Ketua KPPS menugaskan Anggota KPPS kelima untuk memberikan bantuan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. bagi pemilih yang tidak dapat berjalan, Anggota KPPS kelima dan keenam membantu pemilih menuju bilik pemberian suara dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri; dan
 - b. bagi pemilih yang cacat tidak memiliki kedua belah tangan dan tuna netra, Anggota KPPS kelima membantu melakukan pencoblosan surat suara sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh Anggota KPPS keenam.
- (2) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilihan tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 101 ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dengan menandatangani surat pernyataan yang telah ditentukan.
 - (3) Bentuk surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model C6 – CKD.

Paragraf 2 Penghitungan Suara

Pasal 102

- (1) Tepat pukul 14.00 WIB, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemungutan suara dinyatakan ditutup, dan dilanjutkan dengan acara penghitungan suara.
- (2) Pemilih yang telah hadir dan berada di dalam ruang tunggu TPS pada saat Ketua KPPS mengumumkan penutupan Pemungutan suara, tetap dapat menggunakan hak pilihnya dan memberikan suaranya.
- (3) Sebelum dilakukan penutupan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semua Anggota KPPS, Saksi dan Petugas Keamanan TPS yang memiliki hak pilih dapat memberikan suaranya terlebih dahulu.
- (4) KPPS tidak diperbolehkan mengadakan penghitungan suara sebelum pemungutan suara dinyatakan selesai dan pemilih yang berada di ruang tunggu TPS telah menggunakan hak pilihnya.
- (5) Penghitungan suara dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir dan dinyatakan ditutup.

Pasal 103

- (1) Sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh semua Anggota KPPS melakukan kegiatan:
 - a. mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk memasang formulir untuk penghitungan suara ukuran besar dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
 - b. mengatur alat kelengkapan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan suara;
 - c. penempatan kotak suara di dekat meja Ketua KPPS serta menyiapkan anak kuncinya; dan
 - d. melakukan penghitungan/penelitian:

1. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan DPT;
 2. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau salah mencoblos;
 3. penggunaan surat suara tambahan dibuat berita acara dan ditandatangani oleh Ketua PPS dan paling sedikit 2 (dua) orang Anggota PPS; dan
 4. bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada nomor 3, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model B4 – CKD.
- (2) Pelaksanaan penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan Saksi dan/atau Calon Kepala Desa serta warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.

Pasal 104

Pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 diatur sebagai berikut:

- a. Ketua KPPS dengan dibantu anggota Kedua dan anggota Ketiga memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
- b. Anggota keempat bertugas mencatat jumlah pemilih, surat suara dan hasil penghitungan suara dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan;
- c. bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model C7 – CKD;
- d. Anggota kelima dengan dibantu anggota keenam, bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS dengan menggunakan formulir penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam ukuran besar; dan
- e. Anggota ketujuh, bertugas menyusun surat suara yang sudah diteliti oleh Ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing Calon Kepala Desa.

Pasal 105

Setelah seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 104 selesai, Ketua KPPS dengan dibantu oleh Anggota KPPS keempat melakukan kegiatan:

- a. menghitung, menyusun dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan sah untuk masing-masing Calon Kepala Desa, dan memasukkan ke dalam sampul; dan
- b. menghitung, menyusun dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan rusak dan/atau dipalsukan, termasuk surat suara yang suaranya tidak sah dan/atau rusak dan memasukkan ke dalam sampul khusus yang disediakan.

Pasal 106

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, dibuat berita acara beserta lampirannya yang berisi laporan kegiatan pelaksanaan pemungutan suara di TPS dan penghitungan suara yang memuat rincian hasil penghitungan suara di TPS.

- (2) Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan Anggota KPPS dan/atau Saksi Calon Kepala Desa yang hadir.
- (3) Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model B5-CKD beserta lampirannya.
- (4) Berita Acara dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan ke dalam sampul yang disediakan.

Pasal 107

- (1) Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dimasukkan ke dalam kotak suara pada bagian luar ditempel stiker/segel pengamanan
- (2) Berita Acara, catatan hasil pemungutan suara dan hasil penghitungan suara disampaikan kepada masing-masing saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) rangkap.
- (3) Berita Acara dan hasil penghitungan disampaikan kepada masing-masing Calon Kepala Desa atau Saksi yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa hasil fotocopy.
- (4) Salinan hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa dibuat 2 (dua) rangkap digunakan untuk:
 - a. pengumuman yang ditempel pada tempat yang dapat disaksikan masyarakat umum; dan
 - b. membuat laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan.

Paragraf 3

Pengajuan Keberatan

Pasal 108

- (1) Saksi Calon Kepala Desa yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Substansi materi Keberatan yang diajukan oleh saksi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya terkait dengan proses pemungutan dan penghitungan suara.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Saksi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti dan dapat diterima, maka KPPS seketika itu juga mengadakan perbaikan dan perubahan

Bagian Kelima

Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 109

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.

- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang jumlahnya sama lebih dari 1 (satu) calon, maka Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan persebaran perolehan suara sah secara kewilayahan yang lebih luas.
- (3) Hasil penentuan Calon Kepala Desa Terpilih dengan mekanisme sebagaimana diatur pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model B5-V-CKD.

Pasal 110

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan dan Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.
- (2) Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan BPD mengenai Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan disertai usulan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Terpilih.
- (4) Dalam hal sampai dengan 7 (tujuh) hari BPD tidak membuat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka laporan dan usulan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Terpilih dilaksanakan oleh Camat.
- (5) Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dan usulan pengesahan dari BPD dan atau Camat.
- (6) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melantik Calon Kepala Desa Terpilih secara serentak pada waktu yang ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah Wakil Bupati atau Camat.

Pasal 111

- (1) Penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa yang diajukan oleh Calon Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah Penetapan Calon kepala Desa terpilih, dan dilakukan oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Substansi materi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan hanya yang terkait dengan Penghitungan suara dengan selisih perolehan suara Calon Kepala Desa lebih dari 1 % (satu perseratus) dari jumlah suara sah.

- (3) Dalam hal Panitia Pemilihan tidak dapat menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, maka penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh sub Panitia Pemilihan di Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Keputusan Penyelesaian hasil Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kabupaten bersifat final dan mengikat.
- (5) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jalur hukum (Pengadilan), maka proses penyelesaian perselisihan tidak mempengaruhi proses dan tahapan pelantikan Kepala Desa Terpilih.

BAB V PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA

Bagian Kesatu Bencana Alam

Pasal 112

- (1) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat ditunda dan/atau diulang apabila terjadi kejadian luar biasa (*force majeure*).
- (2) Kejadian luar biasa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keadaan di luar prosedur biasa yang disebabkan oleh bencana alam antara lain banjir, longsor, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan bencana sosial seperti kebakaran, dan kerusuhan sosial.
- (3) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dalam kejadian luar biasa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membatalkan tahapan yang telah dilaksanakan sebelumnya.
- (4) Penetapan Pelaksanaan tahapan lanjutan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Penetapan kejadian luar biasa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Bencana Non Alam

Pasal 113

Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana non alam dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VI
PEMBIAYAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 114

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa bersumber dari APBD Kabupaten dan APBDesa.
- (2) Sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten sebagai mana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Sumber pembiayaan dari APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (4) Dalam kondisi bencana non alam dan keadaan tertentu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak dapat didukung pembiayaan dari APBDesa sesuai kemampuan keuangan desa.
- (5) Pembiayaan yang dapat didukung pembiayaan melalui APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kegiatan:
 - a. Honorarium Petugas Pemutahiran Data Pemilih Desa
 - b. Honorarium Panitia Pemilihan
 - c. Honorarium KPPS dan Linmas TPS
 - d. Biaya Rapat dan Pertemuan Panitia Pemilihan dan KPPS
 - e. Biaya pembuatan TPS
 - f. Biaya Penegakan Protokol Kesehatan di TPS

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 115

- (1) Panitia Pemilihan dalam melakukan tindakan pengeluaran atas beban belanja anggaran Pemilihan Kepala Desa wajib berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya yang telah disetujui Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan bertanggung jawab atas pengeluaran belanja Anggaran Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati dengan didukung bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. kwitansi pembayaran;
 - b. nota pembelian/tanda terima; dan
 - c. bukti setoran pajak sesuai ketentuan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban anggaran Pemilihan Kepala Desa dibuat oleh Panitia Pemilihan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Laporan pertanggungjawaban anggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 116

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Lebih Dari 5 (Lima) Orang (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 27);
- b. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 33);
- c. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 82 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 82), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 117

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 31 Juli 2023

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 31 Juli 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

JUNI GULTOM

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023 NOMOR 30
Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 2 TAHUN
2023 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

A. MATRIKS TAHAPAN KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.

NO	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
I	TAHAP PERSIAPAN		
	1. Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten sub Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten	1 hari	Pembentukan dengan Keputusan Bupati.
	2. Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD	10 hari	Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan pelaksanaan Pilkades.
	3. Penyusunan Tatib, Jadwal Tahapan, dan Penyusunan RAB	7 hari	Pemilihan Kepala Desa Serentak oleh Bupati
	4. Penyusunan Daftar Pemilihan Sementara (DPS)	7 hari	Penyusunan DPS dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.
	5. Pengumuman Daftar Pemilihan Sementara (DPS)	3 hari	Pengumuman DPS dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
	6. Perbaikan DPS dan Penyusunan Daftar Pemilihan Tambahan	3 hari	Perbaikan DPS dan Pencatatan Daftar Pemilihan Tambahan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
	7. Pengesahan dan Pengumuman DPT	3 hari	Pengesahan dan Pengumuman DPT dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
II	TAHAP PENCALONAN		
	1. Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kades	9 hari	Pengumuman sampai dengan pendaftaran dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
	2. Pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian berkas Calon Kades	5 hari	Pemberitahuan tertulis hasil pemeriksaan berkas persyaratan paling lambat 7 (tujuh) hari.
	3. Melengkapi Berkas Persyaratan Bakal Calon Kades	6 hari	Melengkapi berkas persyaratan paling lambat 7 (tujuh) hari.
	4. Penelitian Ulang dan pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang Berkas	6 hari	Penelitian ulang dan pemberitahuan tertulis hasil penelitian berkas persyaratan paling lambat 7 (tujuh) hari.
	5. Ujian Bakal calon (apabila ada)	1 hari	(Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman Calon
	6. Penetapan Bakal Calon Kades Menjadi Calon Kades	1 hari	dlm jangka waktu 20 (dua puluh) hari).

NO	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
	7. Penetapan Nomor Urut dan foto calon	1 hari	
	8. Kampanye	3 Hari	Masa kampanye dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
	9. Masa Tenang	3 hari	Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
III	TAHAP PENCALONAN ULANG		
	1. Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kades	5 hari	- Pendaftaran kedua dilaksanakan apabila tahap pendaftaran pertama pendaftaran kurang dari 2 (dua) orang Bakal Calon Kepala Desa. - Pendaftaran kedua sampai dengan penetapan dan pengumuman nama Calon Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
	2. Pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian berkas Calon Kades	2 hari	
	3. Melengkapi Berkas Persyaratan Bakal Calon Kades	5 hari	
	4. Penelitian Ulang dan pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang Berkas	5 hari	
	5. Ujian Bakal calon (apabila ada).	1 hari	
	6. Penetapan Bakal Calon Kades Menjadi Calon Kades	1 hari	
	7. Penetapan Nomor Urut dan foto calon.	1 hari	
IV	TAHAP PEMUNGUTAN SUARA		
	1. Penyampaian Surat Undangan dan Pemberitahuan Tempat dan Waktu.	3 hari	Peyerahan Surat Undangan untuk pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
	2. Penyiapan TPS dan Penerimaan Surat Mandat Saksi Calon Kades.	3 hari	Penyiapan TPS paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
	3. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.	1 hari	
V	TAHAP PENETAPAN		
	1. Penyampaian Berita Acara/Laporan Calon Terpilih oleh P2KD kepada BPD	2 hari	Laporan P2KD mengenai Calon Kades terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Pemungutan Suara.

NO	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
	2. Laporan BPD mengenai Calon Terpilih dan Pengusulan Pengesahan Kepada Bupati melalui Camat	3 hari	Laporan BPD mengenai Calon Terpilih dan usulan pengesahan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari P2KD.
	3. Penerbitan SK Pengesahan Kepala Desa	30 hari	Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima laporan dari BPD.
	4. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Serta Serah Terima Jabatan	1 hari	Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Kepala Desa terpilih oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati.
VI	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN		
	1. LPJ Anggaran P2KD Kepada Kepala Desa	3 hari	LPJ anggaran Pilkades oleh P2KD kepada Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesai pelaksanaan Pilkades.
	2. LPJ Anggaran Pemerintah Desa Kepada Bupati melalui Camat	7 hari	Kepala Desa menyampaikan LPJ anggaran Pilkades kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan P2KD.

B. BENTUK FORMULIR SURAT PERNYATAAN DAN BERITA ACARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA.

1.	Model A1-CKD	:	Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2.	Model A2-CKD	:	Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Serta Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3.	Model A3-CKD	:	Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Calon Kepala Desa dan Tidak Akan Mengundurkan Diri;
4.	Model A4-CKD	:	Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Desa Selama 3 (tiga) Kali Masa Jabatan;
5.	Model A5-CKD	:	Surat Pernyataan Sanggup Melakukan Pencarian Suara Dengan Cara Jujur dan Tidak Melakukan Pembelian Suara;
6.	Model A6-CKD	:	Surat Pernyataan Sanggup Bertempat Tinggal Tetap di Desa;

7.	Model A7-CKD	:	Surat Pernyataan Telah Membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa;
8.	Model A8-CKD	:	Surat Pernyataan Pernah Menjalani Pidana Penjara dan Siap Menyampaikan Kepada Masyarakat Secara Terbuka;
9.	Model A9-CKD	:	Surat Pernyataan tidak sebagai pengurus dan anggota Partai Politik
10.	Model A10-CKD	:	Surat Permohonan Pencalonan Kepala Desa
11.	Model B1-CKD	:	Berita Acara Hasil Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa;
12.	Model B2.1 - CKD	:	Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa;
13.	Model B2.2-CKD	:	Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Melalui Seleksi Tambahan;
14.	Model B3-CKD	:	Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Foto Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa.
15.	Model B4- CKD	:	Berita Acara penggunaan surat suara Tambahan
16.	Model B5- CKD	:	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara
17.	Model B5.I-CKD	:	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Calon Kepala Desa;
18.	Model B5.II-CKD	:	Hasil Perolehan suara untuk Tiap Calon Kepala Desa;
19.	Model B5.III-CKD	:	Lampiran Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
20.	Model B5.IV-CKD	:	Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen Pada <u>Pemungutan dan Penghitungan Suara;</u>
21.	Model B5-V-CKD	:	Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Berdasarkan Persebaran Perolehan Suara/Perolehan Suara Terbanyak Pada Wilayah Dengan Jumlah Pemilih Terbanyak;
22.	Model C1-CKD	:	Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Desa;
23.	Model C2-CKD	:	Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa;
24.	Model C3-CKD	:	Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa;
25.	Model C4-CKD	:	Surat Undangan Pemilih;
26.	Model C5-CKD	:	Surat Tugas Sebagai saksi;
27.	Model C6-CKD	:	Surat Pernyataan Pendampingan Pemilih;
28.	Model C7-CKD	:	Formulir Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa;

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat/tanggal lahir :
- e. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Bakal Calon Kepala Desa

Materai
Rp.
10.000,-

.....

SURAT PERNYATAAN

MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat/tanggal lahir :
- e. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Serta Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan

Bakal Calon Kepala Desa



.....

SURAT PERYATAAN
BERSEDIA MENJADI CALON KEPALA DESA DAN TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat/tanggal lahir :
- e. Alamat tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Apabila ternyata ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Bakal Calon Kepala Desa

Materai
Rp.
10.000,-

.....

SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT KEPALA DESA
SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat/tanggal lahir :
- e. Alamat tempat tinggal :


menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut maupun tidak berturut-turut baik selesai maupun tidak selesai sesuai masa jabatan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Bakal Calon Kepala Desa



.....

Mengetahui

CAMAT

.....

Pangkat

NIP.

SURAT PERNYATAAN
SANGGUP MELAKUKAN PENCARIAN SUARA DENGAN CARA JUJUR
DAN TIDAK MELAKUKAN PEMBELIAN SUARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat/tanggal lahir :
- e. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sebagai pelamar pencalonan Kepala Desa sanggup melakukan pencarian suara dengan cara jujur dan tidak melakukan pembelian suara dalam Pemilihan Kepala Desa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan

Bakal Calon Kepala Desa

Materai
Rp.
10.000,-

.....

SURAT PERNYATAAN
SANGGUP BERTEMPAT TINGGAL TETAP DI DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat/tanggal lahir :
- e. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sebagai pelamar pencalonan Kepala Desa apabila nanti terpilih sebagai Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Kotawaringin Barat sanggup bertempat tinggal tetap di Desa setempat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Bakal Calon Kepala Desa



.....

SURAT PERNYATAAN
TELAH MEMBUAT LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD)
AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat/tanggal lahir :
- e. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya telah membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Masa Jabatan sebagai Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Kotawaringin Barat periode..... sampai dengan.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Bakal Calon Kepala Desa



.....

Mengetahui

CAMAT

.....

Pangkat

NIP.

SURAT PERNYATAAN
PERNAH MENJALANI PIDANA PENJARA DAN SIAP MENYAMPAIKAN KEPADA
MASYARAKAT SECARA TERBUKA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat/tanggal lahir :
- e. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan ini bahwa saya pernah menjalani Pidana Penjara selama
Bulan/Tahun sesuai dengan Keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi Nomor

Dan Saya siap menyampaikan secara terbuka kepada Masyarakat pada saat
Penyampaian Visi dan Misi Calon Kepala Desa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata ini
tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Bakal Calon Kepala Desa

Materai
Rp.
10.000,-

.....

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEBAGAI PENGURUS DAN ANGGOTA PARTAI POLITIK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat/tanggal lahir :
- e. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan bahwa benar saya tidak sebagai pengurus dan anggota partai politik, dan bilamana saat ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terbukti sebagai pengurus dan anggota partai politik, saya bersedia mengundurkan diri dari pencalonan saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila tidak benar , saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat permohonan
Bakal Calon Kepala Desa

Materai
Rp. 10.000,-

.....

SURAT PERMOHONAN
PENCALONAN KEPALA DESA

Kepada Yth.
Ketua Panitia Pemilihan
Desa
Di
TEMPAT

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pembukaan pendaftaran pencalonan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode Tahunyang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan maka dengan ini saya :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat/tanggal lahir :
- e. Alamat tempat tinggal :

Mengajukan lamaran untuk menjadi Calon Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat untuk Periode Tahun.....s/d Tahun

Demikian surat permohonan kami buat dengan sebenar benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat permohonan
Bakal Calon Kepala Desa

Materai
Rp. 10.000,-

.....

PANITIA PEMILIHAN
 DESA.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
 TAHUN.....

BERITA ACARA
 HASIL PENJARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
 SERENTAK TAHUN.....

Pada hari ini tanggal.....bulan tahun

Panitia Pemilihan mengadakan rapat pleno atas hasil pemeriksaan dan penelitian kelengkapan berkas persyaratan dari para pelamar bakal calon Kepala Desa dengan dihadiri oleh bakal calon Kepala Desa , Pengurus BPD dan anggota masyarakat bertempat di :

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Kotawaringin Barat

Setelah melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan penelitian terhadap kelengkapan berkas persyaratan beserta lampirannya, maka diperoleh hasil yang lolos seleksi menjadi Bakal Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :

1. Nama :
- Umur :
- Agama :
- Alamat :
2. Nama :
- Umur :
- Agama :
- Alamat :
3. Nama :
- Umur :
- Agama :
- Alamat :
4. Nama :
- Umur :
- Agama :
- Alamat :
5. Nama :
- Umur :
- Agama :
- Alamat :

Demikian Berita Acara ini dibuat dan bersifat final serta mengikat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PANITIA PEMILIHAN
DESA :KEC :

No.	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	(.....)
2. Wakil Ketua	(.....)
3. Sekretaris	(.....)
4. Bendahara	(.....)
5. Anggota	(.....)
6. Anggota	(.....)
7. Anggota	(.....)

Berita Acara ini dibuat rangkap 4 (empat) dan masing masing disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan di Kabupaten
2. 1 (satu) rangkap untuk Sub Panitia Pemilihan di Kecamatan
3. 1 (satu) Rangkap untuk BPD
4. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa
5. 1 (satu) rangkap untuk Masing masing bakal calon Kepala Desa untuk diketahui

PANITIA PEMILIHAN
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN.....

BERITA ACARA
PENETAPAN CALON KEPALA DESA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK TAHUN

Pada hari ini tanggal.....bulan tahun

Panitia Pemilihan mengadakan rapat Pleno atas hasil penyaringan kelengkapan berkas persyaratan dari para pelamar bakal calon Kepala Desa dengan dihadiri oleh bakal calon Kepala Desa, Pengurus BPD dan anggota masyarakat bertempat di :

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Kotawaringin Barat

Setelah melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan penelitian terhadap kelengkapan berkas persyaratan beserta lampirannya maka diperoleh hasil bahwa yang memenuhi syarat menjadi Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :

1. Nama :
Umur :
Agama :
Alamat :
2. Nama :
Umur :
Agama :
Alamat :
3. Nama :
Umur :
Agama :
Alamat :
4. Nama :
Umur :
Agama :
Alamat :
5. Nama :
Umur :
Agama :
Alamat :

Demikian Berita Acara ini dibuat dan bersifat final serta mengikat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PANITIA PEMILIHAN
DESA :KEC :

No.	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	(.....)
2. Wakil Ketua	(.....)
3. Sekretaris	(.....)
4. Bendahara	(.....)
5. Anggota	(.....)
6. Anggota	(.....)
7. Anggota	(.....)

Berita Acara ini dibuat rangkap 5 (lima) disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan di Kabupaten
2. 1 (satu) rangkap untuk Sub Panitia Pemilihan di Kecamatan
3. 1 (satu) Rangkap untuk BPD
4. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa
5. 1 (satu) rangkap untuk Masing masing calon Kepala Desa untuk diketahui

PANITIA PEMILIHAN
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN.....

BERITA ACARA
PENETAPAN CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN
BERDASARKAN HASIL SELEKSI TAMBAHAN

Pada hari ini tanggal.....bulan tahun

Panitia Pemilihan mengadakan rapat pleno atas hasil penyaringan seleksi tambahan dari para pelamar calon Kepala Desa dengan dihadiri oleh calon Kepala Desa, Pengurus BPD dan anggota masyarakat bertempat di :

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Kotawaringin Barat

Berdasarkan hasil pelaksanaan seleksi tambahan bagi Calon Kepala Desa, maka diperoleh hasil bahwa yang memenuhi syarat dan lolos seleksi tambahan untuk menjadi Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :

1. Nama :
Umur :
Agama :
Alamat :
2. Nama :
Umur :
Agama :
Alamat :
3. Nama :
Umur :
Agama :
Alamat :
4. Nama :
Umur :
Agama :
Alamat :
5. Nama :
Umur :
Agama :
Alamat :

Demikian Berita Acara ini dibuat dan bersifat final serta mengikat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PANITIA PEMILIHAN
DESA :KEC :

No. Tangan	Nama	Tanda
1. Ketua	(.....)
2. Wakil Ketua	(.....)
3. Sekretaris	(.....)
4. Bendahara	(.....)
5. Anggota	(.....)
6. Anggota	(.....)
7. Anggota	(.....)

Berita Acara ini dibuat rangkap 5 (lima) disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan di Kabupaten
- 1 (satu) rangkap untuk Sub Panitia Pemilihan di Kecamatan
- 1 (satu) Rangkap untuk BPD
- 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa
- 1 (satu) rangkap untuk Masing masing calon Kepala Desa untuk diketahui

PANITIA PEMILIHAN
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN.....

BERITA ACARA

PENGUNDIAN DAN PENETAPAN NOMOR URUT DAN FOTO CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun
Panitia Pemilihan mengadakan Rapat Pleno untuk Pengundian dan Penetapan nomor urut dan foto Calon Kepala Desa dengan dihadiri oleh Calon Kepala Desa, Pengurus BPD dan anggota masyarakat bertempat di ,dengan hasil sebagai berikut :

- 1. Nama :
- Nomor urut :
- Foto Calon :

- 2. Nama :
- Nomor urut :
- Foto Calon :

- 3. Nama :
- Nomor urut :
- Foto Calon :

- 4. Nama :
- Nomor urut :
- Foto Calon :

- 5. Nama :
- Nomor urut :
- Foto Calon :

Demikian Berita Acara ini dibuat dan bersifat final dan mengikat, dibuat dalam 5 (lima) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan. Dan masing-masing rangkap Berita Acara disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan Kabupaten
- 2. 1 (satu) rangkap untuk sub Panitia Kecamatan
- 3. 1 (satu) rangkap untuk BPD
- 4. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan
- 5. 1 (satu) rangkap untuk masing masing calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN
DESA :KEC :

No.	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	(.....)
2. Wakil Ketua	(.....)
3. Sekretaris	(.....)
4. Bendahara	(.....)
5. Anggota	(.....)
6. Anggota	(.....)
7. Anggota	(.....)

CALON KEPALA DESA

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	(.....)
2.	(.....)
3.	(.....)
4.	(.....)
5.	(.....)

Model C1 - CKD

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN :

Halaman : (.....)

NO URUT	NOMOR INDUK KEPENDUDUDKAN (NIK)	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR (TAHUN)	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT TEMPAT TINGGAL	KET.
						LK	PR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Catatan :
Status Perkawinan
B : Belum Nikah
S : Sudah Nikah
P : Pernah Nikah
LK : Laki-laki
PR : Perempuan
1) Catat yang dipandang pemilih kalau ada

.....
Ditetapkan di
Pada tanggal
PANITIA PEMILIHAN,
Nama Tanda tangan

1. Ketua (.....)
2. Wakil Ketua (.....)
3. Sekretaris (.....)
4. Bendahara (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)

Model C2 - CKD

DAFTAR PEMILIH
TAMBAHAN PEMILIHAN
KEPALA DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN :

Halaman : (.....)

NO URUT	NOMOR INDUK KEPENDUDUDKAN (NIK)	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR (TAHUN)	STATUS PERKAWIANAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT TEMPAT TINGGAL	KET.
						LK	PR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

<p>Catatan :</p> <p>Status Perkawinan B : Belum Nikah S : Sudah Nikah P : Pernah Nikah LK : Laki-laki PR : Perempuan 1) Catat yang dipandang pemilih kalau ada</p>	<p style="text-align: center;">..... Ditetapkan di Pada tanggal PANITIA PEMILIHAN,</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Nama</th> <th style="text-align: center;">Tanda tangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Ketua</td> <td>.....</td> <td>(.....)</td> </tr> <tr> <td>2. Wakil Ketua</td> <td>.....</td> <td>(.....)</td> </tr> <tr> <td>3. Sekretaris</td> <td>.....</td> <td>(.....)</td> </tr> <tr> <td>4. Bendahara</td> <td>.....</td> <td>(.....)</td> </tr> <tr> <td>5. Anggota</td> <td>.....</td> <td>(.....)</td> </tr> <tr> <td>6. Anggota</td> <td>.....</td> <td>(.....)</td> </tr> <tr> <td>7. Anggota</td> <td>.....</td> <td>(.....)</td> </tr> </tbody> </table>		Nama	Tanda tangan	1. Ketua	(.....)	2. Wakil Ketua	(.....)	3. Sekretaris	(.....)	4. Bendahara	(.....)	5. Anggota	(.....)	6. Anggota	(.....)	7. Anggota	(.....)
	Nama	Tanda tangan																							
1. Ketua	(.....)																							
2. Wakil Ketua	(.....)																							
3. Sekretaris	(.....)																							
4. Bendahara	(.....)																							
5. Anggota	(.....)																							
6. Anggota	(.....)																							
7. Anggota	(.....)																							

**DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN KEPALA DESA**

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN :

Halaman : (.....)

NO URUT	NOMOR INDUK KEPENDUDUDKAN (NIK)	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR (TAHUN)	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT TEMPAT TINGGAL	KET.
						LK	PR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

<p>Catatan :</p> <p>Status Perkawinan B : Belum Nikah S : Sudah Nikah P : Pernah Nikah LK : Laki-laki PR : Perempuan</p> <p>1) Catat yang dipandang pemilih kalau ada</p>	<p>..... Ditetapkan di Pada tanggal PANITIA PEMILIHAN, Nama Tanda tangan</p> <p>1. Ketua (.....) 2. Wakil Ketua (.....) 3. Sekretaris (.....) 4. Bendahara (.....) 5. Anggota (.....) 6. Anggota (.....) 7. Anggota (.....)</p>
---	---

SURAT UNDANGAN
WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA

Dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat, maka diberitahukan kepada:

1. Nama Pemilih
2. Nomor urut dalam Salinan Daftar Pemilih Tetapatau
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Untuk memberikan suara pada :

Hari/tanggal :
Pukul : 07.00 s/d 14.00 WIB.
Tempat/alamat TPS :
.....

.....20.....
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
TPS.....DESA.....KEC.....
KETUA

(.....)

Catatan :

1. Surat undangan ini agar dibawa pada hari dan tanggal tersebut diatas.
2. Pelaksanaan penghitungan suara dilaksanakan setelah pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai.
3. Pemilih yang menyandang cacat, diberi kemudahan dalam memberikan suara dapat dibantu oleh pendamping pemilih dengan melaporkan kepada Ketua KPPS dan mengisi formulir Model C6 - CKD.

.....*Potong*
disini.....

TANDA TERIMA

Telah disampaikan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara dari Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) kepada :

1. Nama Pemilih
2. Nomor urut dalam Salinan Daftar Pemilih Tetapatau
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK)

..... 20.....

Yang
menerima

(.....)

Model C5 - CKD

SURAT TUGAS SEBAGAI SAKSI

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa yang tersebut dibawah ini :

- I. a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat/tanggal lahir :
- e. Alamat tempat tinggal :
- II. a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat/tanggal lahir :
- e. Alamat tempat tinggal :

Adalah saksi dari Calon Kepala Desa Sdr./Sdri..... dalam kegiatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal bulan tahun pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Demikian surat tugas ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Desa

Materai
Rp.
10.000,-

SURAT PERNYATAAN PENDAMPINGAN PEMILIH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Alamat tempat tinggal :

Atas permintaan pemilih :

- a. Nama :
- b. Alamat tempat tinggal :

menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara pemilih Calon Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat pada hari tanggal tahun 20.... dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan

.....

CATATAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA.....TAHUN 20.....
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Tempat Pemungutan Suara :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Kotawaringin Barat

A. Data				
No	U r a i a n	Keterangan		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah (3-4)
1	2	3	4	5
1.	Jumlah Pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).			
2.	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasar salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).			
3.	Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih.			

B. Penerimaan dan penggunaan surat suara		
No	Uraian	Jumlah
1	2	3
1.	Surat suara yang diterima (termasuk cadangan).	
2.	Surat suara tambahan yang diterima.	
3.	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru di coblos.	
4.	Surat suara yang tidak terpakai.	
5.	Surat suara yang terpakai.	

C. Klasifikasi surat suara yang terpakai, berisi surat suara sah dan tidak sah		
No	Uraian	Jumlah
1	2	3
1.	Surat suara sah untuk seluruh Calon Kepala Desa.	
2.	Surat suara tidak sah.	
	Jumlah (angka 1 + 2)	

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA TPS.....
DESA.....KECAMATAN.....
Ketua,

.....

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 TPS.....DESA.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.....TAHUN.....

BERITA ACARA
 PENGGUNAAN SURAT SUARA TAMBAHAN DALAM PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
 KEPALA DESA TAHUN
 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini telah bersama-sama bertindak sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS... berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa.....Nomor.....tanggalbahwa pemungutan suara dan penghitungan suara di Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Kotawaringin Barat telah menggunakan surat suara tambahan pada Pemilihan Kepala Desa tahun sebanyak (.....) lembar untuk penganti surat suara yang keliru memilihnya serta surat suara yang rusak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 TPS.....,

No.	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	(.....)
2. Wakil Ketua	(.....)
3. Sekretaris	(.....)
4. Bendahara	(.....)
5. Anggota	(.....)
6. Anggota	(.....)
7. Anggota	(.....)

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
TPS.....DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN.....

BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
KEPALA DESA TAHUN
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari tanggal bulan tahun Dua ribukami yang bertandatangan dibawah ini :

Bersama-sama bertindak sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Nomor tanggal.....

bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara :
Desa :
Kecamatan :

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

I. Pemungutan Suara

A. Persiapan (pukul 06.00 s/d 07.00 WIB)

1. Pemeriksaan tempat pemungutan suara, pemasangan tanda gambar untuk pemungutan suara melalui bilik dan kotak sesuai dengan tempat yang telah ditentukan;
2. Menempatkan Calon Kepala Desa secara bersama-sama di panggung tempat pemungutan suara ;
3. Pemanggilan pemilih untuk memasuki tempat pemungutan suara sebanyak tempat duduk yang disediakan ; dan
4. Penerimaan saksi sesuai dengan surat mandat dari Calon Kepala Desa.

B. Pelaksanaan pemungutan suara (pukul 07.00 s/d 14.00 WIB atau sesuai kesepakatan Calon Kepala Desa)

1. Ketua panitia pelaksana pemilihan Kepala Desa membuka rapat pemungutan suara pada pukul 07.00 WIB.
2. Pembukaan kotak suara pengeluaran isi kotak suara pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan ;
3. Ketua panitia pelaksana pemilihan Kepala Desa mengumumkan jumlah yang tercantum dalam salinan Daftar Pemilih Tetap ; dan
4. Ketua panitian pelaksana pemilihan Kepala Desa memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara/pemberiaan suara kepada pemilih yang hadir.

C. Pemberian suara oleh pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran.

D. Pada pukul 14.00 WIB atau berdasarkan kesepakatan para Calon Kepala Desa bahwa rapat pemungutan suara dapat ditutup maka ketua panitia pelaksana pemilihan Kepala Desa mengumumkan rapat pemungutan suara telah sesuai dan dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara.

II. Penghitungan Suara (mulai pukul 14.00 WIB. S/d)

A. Persiapan sebelum pelaksanaan penghitungan suara, ketua KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Mengumumkan dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara dan yang tidak memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap;
2. Mengumumkan dan mencatat jumlah suara yang tidak terpakai, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos serta penggunaan surat suara tambahan; dan
3. Memasang catatan hasil perolehan suara untuk tiap Calon Kepala Desa di tempat pemungutan suara.

- B. Pelaksanaan penghitungan suara, KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut :
 1. Membuka kotak suara, menghitung, meneliti dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih;
 2. Mengumumkan dan mencatat surat suara sah yang diperoleh masing-masing Calon Kepala Desa; dan
 3. Mengumumkan dan mencatat surat suara yang tidak sah.

III. Lampiran-lampiran

- A. Berita Acara
 1. Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa di tempat pemungutan suara;
 2. Hasil perolehan suara untuk tiap Calon Kepala Desa di tempat pemungutan suara;
 3. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa di tempat pemungutan suara; dan
 4. Catatan pembukaan kotak suara, pengeluaran isi, identifikasi jenis dokumen, dan penghitungan jumlah setiap dokumen untuk pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa di tempat pemungutan suara.
- B. Lampiran berita acara sebagaimana dimaksud huruf A merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.

IV. Kelengkapan administrasi lain yang tidak termasuk dalam lampiran berita acara dan dikirim ke Badan Permusyawaratan Desa :

1. Surat pemberitahuan untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa;
2. Surat pernyataan pendamping pemilih; dan
3. Surat pengantar tanda terima.

V. Penyampaian berita acara dan lampiran :

- A. Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara beserta lampirannya dibuat 4 (empat) rangkap :
 1. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan Kabupaten;
 2. 1 (satu) rangkap untuk sub panitia Pemilihan Kecamatan;
 3. 1 (satu) rangkap untuk Badan Permusyawaratan desa; dan
 4. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan.
- B. Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa di tempat pemungutan suara selain hal tersebut pada huruf A dibuat 2 (dua) rangkap untuk:
 1. Pengumuman di tempat pemungutan suara ;
 2. Arsip Badan Permusyawaratan Desa :

Demikian Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa Tahun di tempat pemungutan suara (TPS) ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kami bersedia diambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan yang tidak sesuai dengan kenyataannya.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

No	Jabatan	N a m a	Tanda Tangan
1.	Ketua	(.....)
2.	Wakil Ketua	(.....)
3.	Sekretaris	(.....)
4.	Bendahara	(.....)
5.	Anggota	(.....)
6.	Anggota	(.....)
7.	Anggota	(.....)

Model B5- I- CKD

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
UNTUK CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA..... TAHUN
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Tempat Pemungutan Suar :.....
Desa :.....
Kecamatan :.....
Kabupaten : Kotawaringin Barat

A. Suara Sah		
No	Nomor dan Nama Calon Kepala Desa	Perolehan Suara Calon Kepala Desa
1.		Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :
2.		Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :
3.		Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :
4.		Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :
5.		Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :

B. Suara tidak Sah		
No	Uraian	Jumlah suara tidak sah
1.	Suara tidak sah	Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :

Catatan : Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dan huruf dalam kolom maka dicoret angka dan huruf yang salah, kemudian angka dan huruf yang benar diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS).

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

No	Jabatan	N a m a	Tanda Tangan
1.	Ketua	(.....)
2.	Wakil Ketua	(.....)
3.	Sekretaris	(.....)
4.	Bendahara	(.....)
5.	Anggota	(.....)
6.	Anggota	(.....)
7.	Anggota	(.....)

CALON KEPALA DESA

No	Nama	Tanda Gambar	Tanda Tangan
1.	(.....)
2.	(.....)
3.	(.....)
4.	(.....)
5.	(.....)

SAKSI DARI CALON KEPALA DESA

No	Nama	Tanda Gambar	Tanda Tangan
1.	(.....)
2.	(.....)
3.	(.....)
4.	(.....)
5.	(.....)

**PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI
DAN KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN HASIL PEMUNGUTAN
SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN 20... DITEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Tempat Pemungutan Suara :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Kotawaringin Barat

Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus :

No	Nama Saksi	Nomor Urut dan Nama Calon Kepala Desa	Isi Keberatan

Kejadian khusus (Peristiwa yang tidak wajar) berupa gangguan terhadap jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara.

.....

Catatan ada atau tidak ada keberatan agar dicatat.

**CATATAN PEMBUKAAN KOTAK SUARA, PENGELUARAN ISI,
IDENTIFIKASI JENIS DOKUMEN, PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESATAHUN 20...
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Perlengkapan administrasi untuk pemungutan suara dan penghitungan suara :

No	Uraian	Keterangan
1.	Surat Suara Pemilihan Kepala Desa	
2.	Formulir	
3.	Sampul	
4.	Alat Pencoblosan dan Alas Pencoblosan	
5.	Segel Pemilihan Kepala Desa	
6.	Lem/Perekat	
7.	Kantong Plastik	
8.	Karet Pengikat Surat Suara	
9.	Spidol	
10.	Tanda Khusus	
11.	Ball Point	

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,**

.....

HASIL PEROLEHAN SUARA UNTUK TIAP CALON KEPALA DESA
 PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN.....
 DITEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA :
 DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : KOTAWARINGIN BARAT
 TAHUN :

Halaman : (.....)

NO URUT	NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN CALON KEPALA DESA (RINCIAN)			JUMLAH		
		WILAYAH I	WILAYAH II	WILAYAH III	I	II	III
1	2	3			4		
1.						
		Jumlah Suara Yang Diperoleh Calon Kepala Desa					

Halaman : (.....)

NO URUT	NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN CALON KEPALA DESA (RINCIAN)			JUMLAH		
		WILAYAH I	WILAYAH II	WILAYAH III	I	II	III
1	2	3			4		
2.						
		Jumlah Suara Yang Diperoleh Calon Kepala Desa					

NO URUT	NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN CALON KEPALA DESA (RINCIAN)			JUMLAH		
		1	2	3	4	5	6
3.	WILAYAH I	WILAYAH II	WILAYAH III	I	II	III
Jumlah Suara Yang Diperoleh Calon Kepala Desa							

Catatan :
 1. Pada kolom (3) ditulis *Tally* (IIII) tiap kolom.
 2. Pada kolom (4) ditulis angka. |
 3. Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom (4) dicoret salah, kemudian angka diperbaiki yang (benar) dan diparaf oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
 4. Apabila wilayah pemilihan lebih dari 3 (tiga) kolom agar disesuaikan.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	(.....)
2.	Wakil Ketua	(.....)
3.	Sekretaris	(.....)
4.	Bendahara	(.....)
5.	Anggota	(.....)
6.	Anggota	(.....)
7.	Anggota	(.....)

PANITIA PEMILIHAN
 DESA.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN.....

BERITA ACARA
 PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH BERDASARKAN PERSEBARAN PEROLEHAN SUARA PADA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
 /PEROLEHAN SUARA TERBANYAK PADA WILAYAH DENGAN JUMLAH PEMILIH TERBANYAK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
 TAHUN..... DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari tanggal bulan tahun.....kami yang bertanda tangan di bawah ini telah bersama-sama bertindak sebagai Panitia Pemilihan berdasarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor tanggal.....dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di Desa KecamatanKabupaten Kotawaringin Barat. Telah menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama Sdr./Sdri berdasarkan persebaran perolehan suara pada wilayah pemilihan/perolehan suara terbanyak pada wilayah dengan jumlah pemilih terbanyak pada Pemilihan Kepala Desa Tahun.....dengan pesebaran:

NO	NAMA CALON KEPALA DESA	NOMOR URUT	WILAYAH I		WILAYAH II		WILAYAH III	
			Jumlah Pemilih	Perolehan suara	Jumlah Pemilih	Perolehan suara	Jumlah Pemilih	Perolehan suara
1.						

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

PANITIA PEMILIHAN DESA.....KEC.....

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	(.....)
2.	Wakil Ketua	(.....)
3.	Sekretaris	(.....)
4.	Bendahara	(.....)
5.	Anggota	(.....)
6.	Anggota	(.....)
7.	Anggota	(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Bagian Hukum

BAMBANG WAHYUSUF,SH
NIP :19760904 200501 1 010

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

